

Memahami Pembangunan Desa dan Prespektifnya

Dhanny Septimawan Sutopo

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya, Malang

e-mail: sutopo_dhanny@ub.ac.id

Abstrak

Ketika pembangunan desa dijadikan poros pembangunan oleh Presiden Jokowi khususnya via Dana Desa, disini secara tersurat bidang ekonomi menjadi focus utama. pembangunan ekonomi desa diarahkan untuk peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan. Sementara itu, wilayah tersebut diikhtiarkan juga kian diberdayakan untuk penguatan kualitas sumber daya insani desa sehingga punya kapasitas penyangga hidup (khususnya di bidang ekonomi). Data menunjukkan, tingkat pengangguran terbuka di desa jauh lebih rendah ketimbang di kota, namun persentase kemiskinan di desa nyaris dua kali lipat daripada kota. Artinya, kualitas pekerjaan yang diciptakan di desa masih rendah sehingga tidak memberikan insentif pendapatan yang memadai. Fenomena pengangguran terselubung (*disguised unemployment*) di sektor pertanian juga masih menjadi praktik yang lazim. Begitu pula, sekitar 70 persen tenaga kerja di desa hanya tamat SMP ke bawah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kritis terhadap pemahaman mengenai pembangunan desa. Sehingga implementasi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dihadirkan, ketika terjadi pergeseran orientasi dalam konteks pembangunan desa yang sebelumnya mengacu pada model *community-driven development* menjadi *village-driven development*.

Kata kunci: *Pembangunan Desa, Pemberdayaan, Peningkatan Investasi, Pengurangan Kemiskinan*

Abstract

When village development is used as the axis of development by President Jokowi, especially via Village Funds, here explicitly the economic sector becomes the main focus. Rural economic development is geared towards increased investment, job creation, and poverty reduction. Meanwhile, the area is also increasingly empowered to strengthen the quality of village human resources so that they have the capacity to support life (especially in the economic sector). The data shows that the open unemployment rate in villages is much lower than in cities, but the percentage of poverty in villages is almost twice that of cities. This means that the quality of jobs created in the village is still low so that it does not provide adequate income incentives. The phenomenon of disguised unemployment in the agricultural sector is also still a common practice. Similarly, about 70 percent of the workforce in the village only graduated from junior high school and below. This research is expected to contribute critical thinking to the understanding of village development. So that the implementation of Law No. 6 of 2014 concerning Villages can be presented, when there is a shift in orientation in the context of village development which previously referred to the community-driven development model to village-driven development.

Keywords: *Village Development, Empowerment, Increased Investment, Poverty Reduction*

PENDAHULUAN

Desa menurut undang-undang No 6 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan agen pemerintah dalam pembangunan nasional(Huda, 2015).

Era globalisasi dan reformasi seperti sekarang ini pemerintah membutuhkan otonomi daerah yang bertujuan agar masyarakat mampu menempatkan diri sejajar dengan masyarakat lain(Eko, 2005). Seperti otonomi daerah yang dimaksudkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pembangunan daerah yang berkaitan dengan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari prinsip otonomi daerah(Huda, 2015).

Menurut Asshiddiqie (1994), merupakan agen pembangunan nasional, pemerintah harus dapat meningkatkan pembangunan daerah(Asshiddiqie, 1994). Seperti yang kita ketahui, dimana Otonomi daerah menuntut untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Salah satu yang dapat dilakukan untuk mendukung otonomi daerah adalah pengembangan ekonomi lokal(Pamungkas, 2019). Menurut Blakely dan Bradshaw dalam Susanti pengembangan ekonomi lokal merupakan proses dimana pemerinta lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan pengembangan ekonomi lokal pemerintah daerah bersama masyarakat dapat mewujudkan pembangunan daerah dalam membangun ekonomi masyarakat sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di daerah setempat(Manan, 2001).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dalam memetakan masalah pembangunan desa dengan berbagai prespektifnya. Data berasal dari jurnal-jurnal-ilmiah yang menyajikan berbagai prespektif tentang pembangunan desa di Indonesia. Selain itu juga buku, serta pemberitaan pada media online. Dari data yang didapat kemudian disarikan sehingga didapat berbagai prespektif mengenai pembangunan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu perkembangan pembangunan desa yang dari waktu ke waktu terus mengalami diskursus yang begitu dinamis namun berkecenderungan mengarah pada makna prosedural atas perencanaan pembangunan desa daripada makna substansial yang terkandung dalam ide-ide pembangunan desa itu sendiri(Polyando, 2020). Dinamika yang demikian itu tentunya akan mempersempit pengetahuan masyarakat luas atas esensi pembangunan desa yang meletakkan masyarakat desa sebagai subyek yang sesungguhnya(Syafar & Ulumi, 2021). Dalam kenyataannya pemahaman atas kesadaran atau rasionalitas masyarakat desa seringkali terekspansi oleh praktik pembangunan desa yang menempatkan peran pemerintah desa sebagai sentral dari roda pembangunan desa(Steffy Adelia Tindi, 2015). Pada masyarakat desa yang pada umumnya berlaku demikian ini menjadikan dunia kehidupan masyarakat desa tanpa disadari telah terkolonisasi seiring dengan waktu yang terus mereka jalani. Tentunya pengetahuan kritis penting untuk dikembangkan atas situasi demikian ini sebagai upaya penyeimbang antara praktik pembangunan desa secara prosedural dengan rasionalitas masyarakat desa sebagai bagian yang lebih substansial(Wakhid, 2011).

Atas pemahaman itulah urgensi atau keutamaan penelitian ini dibangun untuk menunjukkan, bahwa dalam praktik pembangunan desa harusnya terdapat hal-hal yang lebih substansial tentang kehidupan masyarakat desa yang hadir melalui konteks sosial budayanya yang dijalankan oleh warga masyarakat.

Jangkar ekonomi di desa adalah aktivitas produksi, terutama di sektor pertanian. Karena berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) yang dilakukan pendataan setiap 10 tahun sekali mengenai potensi desa, dinyatakan bahwa sekitar 80 persen sumber daya ekonomi di desa adalah pertanian dalam pengertian luas, termasuk perikanan, kehutanan, perkebunan, dan peternakan. Dimana melekat problem puluhan tahun yang tidak ditangani yakni kepemilikan/penguasaan lahan yang sempit. Dalam artian, basis produksi warga desa sangat terbatas. Jadi, pekerjaan rumah yang wajib dijamah demi menggerakkan ekonomi desa adalah mengurus basis produksi (pertanian) rakyat. Maka ketika desa sebagai poros pembangunan hal tersebut tentu menjadi secercah cahaya harapan. Ikrar pembangunan desa tentu harus dibarengi dengan organisasi ekonomi desa (Setyowati, 2019). Gerak ekonomi bukan sekadar menyelenggarakan produksi, namun memastikan proses penciptaan nilai tambah (pengolahan), pengemasan, distribusi, penjualan, dan lain sebagainya bisa dilakukan dengan serempak. Seluruh proses itu baru dapat dikonsolidasikan melalui organisasi ekonomi yang mapan. Gugus tugas organisasi ekonomi itu dibagi tiga: konsolidasi sumber daya, menciptakan nilai tambah, dan membangun posisi tawar (Mattoasi et al., 2021).

Pelaku ekonomi (misalnya petani) yang terpecah-pecah (apalagi dengan basis produksi/tanah yang lemah) adalah situasi sempurna bagi terjadinya praktik pengisapan. Mereka harus dikonsolidasikan dalam satu organisasi yang kukuh. Jika gagasan ini berjalan, dimungkinkan gerakan ekonomi diteruskan ke proses nilai tambah (pengolahan) sebab terpenuhinya skala ekonomi.

Prespektif pembangunan desa dapat dicermati dari berbagai segi. Beberapa literature berikut menyajikan penelitian-penelitian tentang praktik pembangunan desa secara konten umum bukanlah hal yang baru. Meski demikian, penelitian ini jika ditinjau secara substansial terdapat gagasan pengembangan pengetahuan yang nantinya mampu membangun diskursus tentang pembangunan khususnya pembangunan desa secara lebih baik, yakni terkait dengan penajaman yang diletakkan dalam aspek rasionalitas atau kesadaran warga. Beberapa penelitian yang memiliki konten umum tentang peningkatan IDM dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian berikut ini. *Pertama*, penelitian oleh Putra, R.H (2019) dengan judul "Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Status Desa Menuju Desa Mandiri (Studi Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Pemerintah Desa yang menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Hanura telah menerapkan 4 (empat) strategi yaitu: 1) *Corporate Strategy* yakni dengan merumuskan visi misi dan sasaran strategis berdasarkan potensi desa, 2) *Program Strategi*. Strategi program difokuskan pada penyelesaian masalah sosial dengan diimplementasikan melalui sebuah program. Pemerintah telah melakukan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas permukiman, pembangunan infrastruktur, pengembangan BUMDesa sebagai pusat pemasaran produk desa dan peningkatan kelembagaan birokrasi desa. Program ini dijalankan atas Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi, 3) *Resource Support Strategy*, merupakan strategi pemerintah desa dalam meningkatkan sumber daya manusia (*empowered*), dan daya saing (*Competitive*). Pada bidang keuangan pemerintah desa memaksimalkan pengelolaan keuangan secara efektif. Selain itu, pemanfaatan teknologi dimaksimalkan sebagai peningkatan sarana prasana serta pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), dan 4) *Institutional Strategy* yang diimplementasikan dengan melaksanakan program pelatihan pembuatan peraturan desa dan peningkatan pelayanan publik. Dengan demikian, strategi-strategi tersebut itulah yang dilakukan oleh pemerintah desa guna meningkatkan status desa.

Strategi pemerintah desa dalam mewujudkan Desa Mandiri melalui IDM di setiap daerah tentu berbeda-beda. Sebagaimana penelitian *kedua* oleh Bachrein (2010) dengan

judul “Pendekatan Desa Membangun Di Jawa Barat: Strategi dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan. Hasil dari penelitian Bachrein menunjukkan bahwa dalam upaya mempercepat pembangunan perdesaan, Bappeda Provinsi Jawa Barat merancang program pembangunan bertajuk “Desa Membangun”. Dalam mewujudkan desa mandiri dan sejahtera diperlukan pengembangan model pemberdayaan masyarakat serta jajaran perangkat desa. Pelaksanaan program tersebut didasarkan atas kebutuhan dasar desa/wilayah. Informasi mengenai perumusan perencanaan pembangunan perdesaan melalui model Desa Membangun dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan dan menjawab peluang saat ini. Implementasi program pembangunan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan *stakeholder* dan masyarakat.

Dalam upaya memperkuat sinergitas pembangunan perdesaan dapat dilakukan melalui perpaduan antar sektor. Pada konteks ini, diperlukan partisipasi aktif dari Bappeda Provinsi/Kabupaten baik APBN maupun APBD 1 dan APBD II. Strategi selanjutnya, yaitu melalui pengoptimalan kegiatan Musrenbang dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan. Strategi demikian, menurut hasil penelitian akan lebih bermakna apabila ada keikutsertaan Kepala Desa dan/atau Wakil masyarakat. Penelitian ini juga menunjukkan hasil bahwa kelembagaan lokal/perdesaan yang ada harus dikembangkan, sehingga eksistensinya terjaga dari kehidupan masyarakat. Organisasi lokal dapat menjadi strategi pembangunan di perdesaan.

Penelitian serupa tentang strategi pemerintah desa juga dijelaskan pada penelitian *ketiga* oleh Arifah dan Kusumastuti (2018) dengan judul “Strategi Mempercepat Pembangunan Desa Mandiri (Studi di Desa Kemadang Gungkidul)”. Penelitian ini mengulik NAWACITA, yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi pemerintah desa sehingga menjadikan Desa Kemadang menjadi desa mandiri pada tahun 2015. Bentuk transformasi pembangunan pun dibahas di dalam penelitian ini. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa strategi pemerintah Desa Kemadang dalam menjadikan desa mandiri melalui pemetaan potensi, pendampingan, pembinaan dan meneapkan tata kelola desa secara modern serta menjalin sinergitas antar pihak. Realisasi transformasi pembangunan ialah peningkatan pelayanan sarana prasarana kesehatan. Selain itu terdapat peningkatan keragaman produksi masyarakat dan program mitigasi bencana. Kendati demikian, penelitian ini membutuhkan kajian lebih lanjut untuk meningkatkan pembangunan desa. Peningkatan sarana dan prasana pada sektor kesehatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mempermudah mengakses pelayanan. Akses pendidikan non formal seperti pendidikan keterampilan atau kursus pun perlu ditingkatkan. Hasil penelitian ini juga menjelaskan tentang kendala pada aspek distribusi berbentuk kantor pos. Data administrasi sensus penduduk pun perlu dilakukan perbaikan. Pemerintah Desa Kemadang memiliki langkah strategis untuk menjadikan desa mandiri dengan tiga dimensi IDM. Pada dimensi ketahanan ekologi, pemerintah melakukan kerja sama dengan *Search and Rescue* (SAR), Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dalam pengawasan wisata desa. Penelitian ini mencoba menjelaskan strategi pemerintah desa dalam menjadikan Desa Mandiri.

Penelitian sebelumnya, menunjukkan tentang strategi pemerintah desa dalam meningkatkan status desa. Selanjutnya terdapat topik penelitian yang melihat adanya faktor tata kelola pemerintahan dalam menilai perbedaan IDM pada suatu desa. Adanya kontribusi peran tata kelola pemerintahan desa dalam pembangunan akan berdampak pada hasil pembangunan.

Hal tersebut dapat dilihat melalui penelitian *keempat* oleh Setyowati (2019) yang berjudul “Tata Kelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks Desa Membangun (IDM): Studi Tiga Desa Di Kabupaten Malang”. Penelitian ini mengidentifikasi tata kelola pemerintahan 3 (tiga) desa di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, yaitu Desa Palungdowo sebagai Desa Berkembang, Desa Tumpang sebagai Desa Mandiri dan Desa Malangsuko sebagai Desa Maju. Hasil dari penelitian Setyowati adalah terdapat 2 (dua) faktor tata kelola pada perbedaan hasil IDM di tiga desa tersebut, yaitu faktor pemerintah

desa yang memiliki tata kelola yang lengkap dan sudah memiliki struktur organisasi yang jelas. Administrasi dari ketiga desa ini sudah lengkap dan terisi, Selain itu pemerintah desa dalam proses pengambilan kebijakan selalu melibatkan masyarakat desa, Hal tersebut dibuktikan dalam penyusunan APBDesa, pembuatan peraturan desa dan lainnya. Faktor berikutnya adalah partisipasi masyarakat yang tergolong aktif. Tercermin dari organisasi di Desa Tumpang sebagai Desa Maju memiliki organisasi yang lebih banyak dibanding Desa Berkembang dan Mandiri. Penelitian ini menjelaskan bahwa faktor tata kelola pemerintahan memiliki kontribusi yang besar di pemerintahan desa. Tata kelola pemerintahan desa menjadi baik apabila ada partisipatif dari masyarakat.

Dari beberapa penelitian tentang di atas, topik tentang praktik pembangunan desa yang memberikan perhatian khusus pada aspek rasionalitas masyarakat desa ternyata belum dikembangkan dalam ranah studi pembangunan desa yang sebenarnya memiliki nilai substansial dalam kehidupan kolektif manusia. Untuk membuktikan hal ini, bahwa memang dalam banyak studi tentang pembangunan desa utamanya selalu mendasarkan atas aspek normatif sebagaimana yang terlihat dari empat penelitian di atas. Bahwa berbicara tentang pembangunan desa, masih sulit untuk kita temukan pemikiran-pemikiran yang melandaskan pada aspek rasionalitas sebagaimana penelitian ini dibangun. Untuk itu dalam rangka menyusun pemodelan atas pembangunan desa secara ideal, di mana rasionalitas masyarakat desa menjadi penting untuk dihadirkan

SIMPULAN

Pembangunan desa akan mewujudkan jika didukung oleh berbagai pihak. Membangun desa adalah politik kolaborasi. Jika semua pihak saling bekerjasama maka keberhasilan pembangunan desa adalah keniscayaan. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah Pertama, sinergi program dan kegiatan. Lintas pemangku kepentingan (pemerintah maupun swasta) menyepakati hanya sedikit program/kegiatan saja, namun dieksekusi dengan eksekusif. Tugas dibagi berdasarkan kompetensi dan sumber daya yang dipunyai. Kedua, konsolidasi anggaran. Anggaran yang terkait dengan desa hanya diperuntukkan untuk fokus kegiatan yang telah diputuskan. Masing-masing pihak disiplin menjalankan kegiatan tersebut, tidak boleh digeser berdasarkan selera tiap pemangku kepentingan. Ketiga, advokasi dan promosi kebijakan. Kebijakan produksi, perdagangan, pajak, investasi, dan lain sebagainya diformulasikan dan didesakkan agar ramah bagi pembangunan desa. Persekutuan lembaga dan pemahaman gagasan inilah yang akan menjadi pertaruhan keberhasilan pembangunan desa ke depan. Berisi simpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (1994). *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya Di Indonesia*,. PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Eko, S. (2005). *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. IRE Press.
- Huda, N. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa; Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*". Setara Press.
- Manan, B. (2001). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. PSH UII Press.
- Mattoasi, M., Cuga, C., Sarlin, M., & Sudirman, S. (2021). Keseimbangan Model Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Kabupaten Bonebolango. *Ecoplan*, 4(1), 21–31. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v4i1.227>
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Usm Law Review*, 2(2), 210. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271>
- Polyando, P. (2020). *Jalan Tengah Desentralisasi Bagi Daerah Otonom Berkarakteristik Kepulauan Di Indonesia*. Kencana.
- Setyowati, E. (2019). Tata Kelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks Desa Membangun (IDM): Studi Tiga Desa di Kabupaten Malang. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(9), 1689–1699.

- Steffy Adelia Tindi. (2015). Peranan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Studi Di Desa Pineleng Dua Kecamatan Pineleng. *Jurnal Politico*, 4(2).
- Syafar, M., & Ulumi, H. F. B. (2021). From Community Capital to Sustainable Rural Livelihood: Exploring Green Development Program in Masoso, Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 5(1), 77–104. <https://doi.org/10.14421/jpm.2021.051-04>
- Wakhid, A. A. (2011). Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia. *Jurnal TAPIS*, 7(2), 125–146. <http://ejournal.iainradenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/100>